

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Tetapi tokoh kejahatan dapat saja menjadi mitosoleh para penjahat muda yang mengagumi tindakan kejahatan yang dilakukannya.¹

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini

¹ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT: Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 33

disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum.²

Berbicara tentang masalah hukum di Indonesia tidak akan pernah tuntas, oleh karna itu sistem hukum di Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki. Dari masalah ini timbul suatu pertanyaan dari masyarakat tentang persoalan penegak hukum yang tidak pernah tuntas. Hal itu disebabkan karna penegak hukum dan semua element masyarakat tidak berani keluar dari alur tradisi yang ada. Penegakan hukum hanya semata-mata bersaudarakan pada peraturan perundang-undangan. Kita sering menyaksikan fenomena-fenomena nyata yang terjadi di masyarakat mengganggu rasa keadilan kita sebagai manusia, dalam ruang pengembangan mulai dari pembentukan sampai penegakannya, namun yang terjadi justru dirasakan dapat mencederai rasa keadilan kita bersama dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya.³

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut, apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati,

² *Ibid*.hal.35-36

³ <http://ancha-law08.blogspot.com/2010/11/keadaan-hukum-indonesia-oleh-ancha.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2013

dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum.⁴

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum. Tetapi di Indonesia masih banyak aparat penegak hukum yang lupa akan kewajibannya, seperti setiap orang yang ditangkap mempunyai hak atas praduga tidak bersalah serta hak-hak lainnya seperti diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum pengadilan memutuskannya terbukti bersalah.⁵

Dalam proses interogasi, aparat kepolisian sama sekali tidak diperkenankan melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap tersangka atau terdakwa, karena tidak bisa menjamin apakah tersangka atau terdakwa yang disiksa dan dianiaya berbicara tentang kebenaran atau mengakui sebuah perbuatan semata-mata untuk menghentikan penyiksaan atas dirinya.⁶ Praktek penyiksaan dan penganiayaan terhadap tersangka untuk memaksanya mengakui atau memberikan keterangan dapat menimbulkan pengakuan palsu. Tanpa penyiksaanpun tidak ada jaminan bahwa seseorang memberikan pengakuan yang benar. Kadang penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan dapat menyebabkan hilangnya nyawa tersangka atau terdakwa oleh aparat penegak

⁴ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta,2008, hal.5

⁵ Suryadi Radjab, Yani R Uno dkk, *Pengadilan HAM dan Pengadilan Pidana*,Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI): Jakarta,2002,hal.53

⁶ *Ibid*,hal.57

hukum. Sangat disayangkan, mereka seharusnya menghormati dan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa malah bertindak seperti itu, padahal di sanalah tugas dan bentuk kewajiban aparat penegak hukum sebagai warga negara dalam penegakan hukum.⁷

Selain aparat penegak hukum, dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya, salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara yang baik guna mematuhi peraturan dan penegakan hukum adalah menjadi seorang saksi dalam pengadilan yang bertujuan mewujudkan sebuah kebenaran. Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentang saksi dan korban secara yuridis tersebut menjadikan pihak- pihak yang seharusnya menjadi saksi enggan untuk menjadi saksi. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, oleh karena tidak ada jaminan yang memadai terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme bersaksi.⁸ Saksi seringkali mengalami ancaman atau tuntutan hukum atas kesaksian yang diberikannya serta tidak sedikit pula saksi akhirnya menjadi tersangka bahkan terpidana, seperti jika dilakukan pemanggilan untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang diterima, maka ia dapat di pidana menurut pasal 522 KUHP.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Sri Wiyanti Eddyono , Daniele Samsuri , *Saksi Harus Dilindungi*, Indonesia Corruption Watch: Jakarta,2005,hal.3

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV.Sapta Artha Jaya: Jakarta,1996,hal.130

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana yaitu keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman. Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi, padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nulus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, akan tetapi, jika diperkuat alat bukti lain maka menjadi dua alat bukti (bukti minimum).¹⁰

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hal.170

sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.¹²

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan lain di mana saksi enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.¹³ Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.¹⁴

Pertengahan tahun 2006, Indonesia memasuki era baru menjanjikan bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, hal ini ditandai dengan

¹¹ <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=>, "Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil", diakses pada tanggal 25 Februari 2013

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

disahkannya Undang – Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dibentuknya Undang-undang ini dimaksudkan agar setiap orang yang mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu perkara pidana merasa aman dari berbagai ancaman saat ia memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang ini tidak saja memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, tetapi terhadap keluarganya yang mendapat ancaman fisik dan psikis dari pihak tertentu.¹⁵

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU

¹⁵ Wahyu Wagiman , Zainal Abidin , *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia* , Indonesian Corroption Watch: Jakarta,2007,hal.1

Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.¹⁶

Sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003, dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009 telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi yang juga memuat mengenai ketentuan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, melalui Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁷

Pada bulan Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk

¹⁶ <http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab>, Diakses pada tanggal 09 November 2013

¹⁷ *Ibid*

membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁸

Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk dan dipilih 7 (tujuh) pada tanggal 8 Agustus 2008.¹⁹

Untuk melaksanakan perlindungan saksi tersebut itulah negara membentuk sebuah lembaga yang khusus memberi perlindungan kepada saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dengan LPSK yang berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia akan datang ke daerah sesuai dengan keperluan. Sebagai lembaga khusus yang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi, LPSK mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi atau korban. Lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden dan memberi laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit sekali dalam setahun.²⁰

Walaupun sudah banyak aturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban ini, tetapi pada prakteknya di lapangan belumlah maksimal. Selama ini banyak kasus kejahatan tidak tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik kurang memadai. Ditambah lagi dengan ancaman penculikan, penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat takut para saksi bahkan menguatirkan keselamatan nyawa apabila terlibat dalam memberikan kesaksian.²¹

Pada kasus di Kota Bukittinggi yang menimpa Alm. Erik Alamsyah, korban penyiksaan di tahanan Polsek Bukittinggi yang meninggal beberapa jam

²⁰ Sri Wiyanti Eddyono , Daniele Samsuri, *Saksi Harus Dilindungi*, Indonesia Corruption Watch : Jakarta, 2005,hal.12

²¹ *Ibid.*

setelah ditangkap dan diinterogasi.²² Berdasarkan kesimpulan Laporan Pemantauan Komnas HAM perwakilan Sumbar dan LBH Padang, Erik Alamsyah meninggal akibat menerima penyiksaan di Polsekta Bukittinggi pada 30 Maret 2012. Dalam kesimpulannya, Komnas HAM menduga pada kematian Erik telah terjadi pelanggaran HAM, yakni pelanggaran terhadap hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan atas perlakuan hukum yang adil, yang diduga dilakukan oleh enam anggota Polri Polsekta Bukittinggi. Erik bersama 2 (dua) rekannya, Nasution Setiawan dan Marjoni (ditangkap lebih dulu) ditangkap Kepolisian karena dituduh mencuri sepeda motor. Dalam tahanan Polsekta Bukittinggi mereka mengalami penyiksaan, penganiayaan dan berakibat pada kematian Erik. Pasca penangkapan, sekitar pukul 12.55 WIB, Erik dan Nasution Setiawan dibawa keruangan SUBNIT OPSNAL RESKRIM Polsekta Bukittinggi. Di ruang itu mereka berkali-kali mendapatkan kekerasan, dipukul dengan barang-barang seperti gitar kecil (Ukulele), balok besar dengan ukuran 4 cm X 6 cm, sapu, sabuk/ikat pinggang, potongan bambu besar, dijepit dengan pena, bahkan Nasution Setiawan sempat dipukul dengan martil pada bagian lututnya, keduanya berada di ruang itu sekitar 10 menit sampai akhirnya dipisahkan. Berdasarkan pengakuan Nasution Setiawan, dari ruangan terpisah, dirinya berkali-kali mendengar teriakan Erik. Hal ini dibenarkan Komnas

²² www.wartaandalas.com, JoomShape,” Polsekta Bukittinggi dan Pelaku Penyiksaan Tahahan Erik Alamsyah, Digugat Perdata”, diakses 3 maret 2013, pukul 10.18

HAM, bahkan, dalam laporannya, disebutkan bahwa Nasution melihat Erik dipukul penyidik Polsekta Bukittingi.²³

Sekitar pukul 16.00 WIB Nasution Setiawan dan Marjoni dipertemukan dengan Erik Alamsyah di Ruang Subnit Opsnal Reskrim, mereka berada di ruang itu selama 10 menit, ketika itu mereka melihat di tubuh Erik terdapat banyak luka dan di lantai terdapat ceceran darah, keduanya menyaksikan Erik Alamsyah dalam keadaan terbaring menelungkup dan mengeluh jika perutnya sakit. Menurut pihak kepolisian, Erik Alamsyah selanjutnya tidak sadarkan diri, dan dibawa ke RS. Ahmad Muchhtar, setibanya di rumah sakit, Erik dinyatakan meninggal dunia,. Kematian Erik baru terungkap ke publik pada 1 April 2012, yaitu saat dilakukannya otopsi jenazah di RS. M. Jamil, Padang.²⁴ Jelas di sini yang menjadi saksi kunci adalah Nasution Setiawan dan Marjhoni yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK guna memberikan keterangan yang sebenarnya dan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. Dari uraian inilah penulis tertarik untuk mencoba menulis sebuah penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERIKSAAN SAKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ”** .

²³ “Resume Laporan #1 Pemantauan Persidangan Penyiksaan Erik Alamsyah Ketiadaan Perlindungan Saksi, Potensi Gagalakan Penghukuman”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum Padang.

²⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada bagian latar belakang ini sebagaimana batasan penelitian dapat dikemukakan permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan LPSK dalam pemeriksaan saksi tindak pidana penganiayaan penganiayaan nomor perkara : 75/pid.b/2012/pn-bt. ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK dalam pemeriksaan saksi tindak pidana penganiayaan penganiayaan nomor perkara : 75/pid.b/2012/pn-bt. ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi LPSK dalam pemberian hak saksi pada kasus penganiayaan nomor perkara : 75/pid.b/2012/pn-bt. ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang permasalahan dan perumusan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan LPSK dalam kasus tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK dalam pemeriksaan saksi tindak pidana penganiayaan .
3. Untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi LPSK dalam pemberian hak saksi dalam kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan menambah pengetahuan di bidang bantuan hukum dan dalam sistem peradilan pidana .
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah literatur referensi dan bahan- bahan informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana penganiayaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan saksi dan korban.
 - b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap saksi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
 - a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁵

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mempunyai beberapa prinsip, diantaranya adalah prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, serta kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.²⁶

Kemudian terdapat teori hak-hak asasi manusia diantaranya yaitu :²⁷

- 1) Berdasarkan kebebasan berkeyakinan, manusia berhak meyakini ideologi atau agama apapun, juga mengingkari agama atau ide

²⁵ Hadjon dalam O.C . Kaligis , *perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T Alumni : Bandung, 2006, hal.106

²⁶ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak – Hak Asasi Manusia* , PT.Tintamas Indonesia:Jakarta, 1993,hal.197

²⁷ *Ibid*,

apapun, sekalipun itu salah. Sehingga, wajar apabila ide ini menihilkan peran agama dan menyuburkan pemurtadan, bahkan untuk tidak beragama seperti munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia.

- 2) Berdasarkan kebebasan berpendapat, setiap orang berhak menyatakan pendapat apapun dalam hal apapun tanpa terikat apapun.
- 3) Berdasarkan kebebasan berperilaku, setiap orang berhak menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya selama tidak melanggar kehidupan pribadi orang lain.
- 4) Berdasarkan kebebasan berkepemilikan, manusia berhak memiliki segala sesuatu sesuka hatinya dan menggunakan segala sesuatu miliknya itu sekehendaknya selama tidak melanggar hak-hak orang lain.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekaburan dalam arti pengertian, perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan konsep. Defenisi dan konsep yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

- a. Saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa , orang yang dapat memberikan keterangan

tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.²⁸

- 1) Saksi menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁹
- 2) Saksi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.³⁰
- 3) Korban, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³¹
- 4) Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 : Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.³²
- 5) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³³

²⁸ Sudarsono , *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 1992,hal.415

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomer .13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Sinar Grafika : Jakarta,2006,hal.2

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*,hlm.3

³³ O.C . Kaligis , *perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T Alumni: Bandung, 2006, hal.106

- 6) Pemeriksaan adalah proses, cara, perbuatan memeriksa, suatu proses atau upaya penyelidikan, pengusutan perkara, dan sebagainya.³⁴
- 7) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵
- 8) Penganiayaan (*mishandeling*) menurut Pasal 351 KUHP : penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain.³⁶
- 9) Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) adalah lembaga yang mandiri dalam arti bukan lembaga dibawah departemen atau badan Negara tertentu yang sudah terbentuk sebelumnya.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan yuridis di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta adanya pendekatan permasalahan melalui penelitian hukum tersebut dalam praktek.³⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap serta dapat memberikan gambaran yang jelas

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 1992, hal. 346

³⁵ *Ibid*

³⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hal. 11

³⁷ Sri Wiyanti Eddyono, Daniele Samsuri, *Saksi Harus Dilindungi*, Indonesia Corruption Watch: Jakarta, 2005, hal. 12

³⁸ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hal. 34

tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi waktu terjadinya suatu tindak pidana.³⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan⁴⁰ yaitu LPSK dan LBH guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahannya yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan orang LBH selaku kuasa hukum saksi dan LPSK yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴¹ Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁹ Amirudin , dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta,2004,hal.25

⁴⁰ *Ibid*, hal.30

⁴¹ *Ibid* .

3) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lain yang menunjang bahan hukum primer.⁴²
- d. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah yang ada.⁴³

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab lisan antara penulis dengan narasumber. Dalam wawancara penulis gunakan wawancara semistruktur. Di samping mengajukan pertanyaan yang sudah penulis susun, di tambah dengan pengetahuan sendiri mengembangkan pertanyaan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.⁴⁴

Wawancara dilakukan terhadap LBH selaku kuasa hukum saksi dan pihak LPSK.

b. Studi Kepustakaan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Ghalia Indonesia: Jakarta , 1990, hal.57

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari buku-buku , peraturan dan penelitian terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut,⁴⁵ di antaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berisikan berbagai pengertian dan peraturan tentang perlindungan saksi dan sumber lainnya.

c. Metode Pengambilan Sampel

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu suatu metode di mana setiap manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dan pengambilan contoh dengan tujuan tertentu.⁴⁶

d. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan.⁴⁷ Pada pengolahan data dilakukan beberapa proses yaitu :

a) *Editing* yaitu merupakan suatu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh

⁴⁵ *Op.Cit* , hal.68

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 1995, hal.74

⁴⁷ *Op.Cit*, hal.168

pencari data, lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner, dengan melewati proses *editing* diharapkan dapat meningkatkan mutu kendala data yang hendak dianalisis.⁴⁸

b) *Coding*, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya, ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberika kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.⁴⁹

1) Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.⁵⁰ Dalam analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah sehingga analisa yang dibuat sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.⁵¹

⁴⁸ *Op. Cit*,hal.95

⁴⁹ *Ibid*,hal.96

⁵⁰ *Op. Cit*,hal.168

⁵¹ *Op. Cit* ,hal.99

Saksi dalam meminta perlindungan kepada LPSK. Kedua bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana penganiayaan . Ketiga kendala- kendala yang timbul dalam proses pemberian perlindungan terhadap saksi dalam pemeriksaan.